

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 029/HK.01.01/K.JI-15/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibentuk majelis adjudikasi yang berasal dari anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan ketentuan pasal 53 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Panitia Adjudikasi membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretraiat Bawaslu Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/Ps.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2023, tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO

KESATU : Membentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serentak tahun 2024;

KEDUA : Perangkat Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Asisten Majelis;
- c. Notulen;
- d. Perisalah;

- e. Petugas Penerima Permohonan;
- f. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya. Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- KEEMPAT : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 4 November 2023


KETUA

DODY FAIZAL, S.H

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
Nomor : 029/HK.01.01/K.JI-15/11/2023
Tanggal : 4 November 2023

SUSUNAN
PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Sekretaris		
1.	AGASTYA YOGA RINALDHY, S.STP	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
II	Asisten Majelis Adjudikasi		
1.	SUGENG PRIBADI	Staf PNS	Asisten Majelis
2.	VARYZTO ARYA PERDANA	Staf PNS	Asisten Majelis
III	Notulen		
1.	MUSTIKO ROMADHONI P.W		
2.	KHUSNUL DANNY R	Pelaksana Teknis	Notulen
IV	Perisalah		
1.	M. YUSA' SA'DILLAH	Pelaksana Teknis	Perisalah
2.	SEPTIAN YOGI M		
V	Petugas Penerima Permohonan		
1.	LA ODE ABDUL R	Pelaksana Teknis	Petugas
2.	KIKI PRISTANTI		
VI	Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa		
1.	SITI MASFUFAH	Pelaksana Teknis	Operator

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 4 November 2023

KETUA


DODY FAIZAL, S.H